

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah desa adat, dan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan salah satu subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif.

Secara jelas kewenangan desa yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang

yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa (Lasoma, n.d. 2015: 3).

Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa (Firmansyah, 2023: 61).

Artinya, kewenangan lokal berskala desa ini untuk Pembangunan daerah tertinggal yang merujuk pada upaya pemerintah untuk memajukan daerah yang memiliki keterbelakangan dalam berbagai macam aspek, seperti infastruktur, akses Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. sebagaimana penjelasan dalam Pasal 5 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa

5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa
6. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu agar supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas (Firmansyah, 2023: 63).

Dalam hal ini terjadinya Bencana Banjir bandang di desa Bangsa kecamatan dolo Selatan kabupaten sigi yang disertai lumpur yang masuk kedalam pemukiman warga seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1. 1 Pemukiman Warga Akibat Bencana Banjir Bandang



Sumber: (Inal, 2 Oktober 2023)

Banyak rumah, tempat ibadah, dan sekolah yang tertimbun akibat pengaruh lumpur dan material yang terbawa air, bahkan akses jalan Palu-Bangga jalur lintas antar provinsi yang menghubungkan Kota Palu dengan Kabupaten Sigi ditutup untuk sementara (Wawancara: Inal, 2023).

Dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDes merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah terlantik dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa (Sunarso, 2023: 7).

Penyelenggaraan pembangunan desa pastinya tidak akan terlepas dari pemerintah pusat dan Desa untuk membantu pembangunan desa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (Mingkid et al., 2017: 34).

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik dengan judul ‘IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS DESA BANGGA, DOLO SELATAN, SIGI, SULAWESI TENGAH).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat di indentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kewenangan penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa Bangga, Dolo selatan, Sigi, Sulteng akibat bencana alam yang berdasarkan pada Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana?

2. Apa kendala pemerintah desa Bangga dan Upaya pemerintah desa Bangga dalam mengimplementasikan kewenangan penggunaan dana desa untuk Pembangunan desa pasca bencana?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana implementasi kewenangan penggunaan dana Desa Bangga, Kec. Dolo selatan, Sigi, Sulteng akibat bencana alam berdasarkan pada Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. Apa kendala pemerintah desa Bangga dan Upaya pemerintah desa Bangga dalam mengimplementasikan kewenangan penggunaan dana desa untuk Pembangunan desa pasca bencana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan dan menjadi referensi atau acuan sekaligus menjadi sebuah cerminan untuk penelitian selanjutnya mengenai kewenangan penggunaan dana desa akibat bencana alam, terutama yang berkaitan dengan Pembangunan Desa Bangga, Kec. Dolo Selatan, Kab. Sigi, Sulawesi tengah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menyampaikan ilustrasi tentang fenomena yang terjadi sekaligus menyampaikan saran serta masukan yang berguna bagi kepala desa bangga beserta warga desa bangga yang berkepentingan terkait dalam hal ini. Pemerintah Desa Bangga berwenang dalam menggunakan

Dana Desa dalam Pembangunan desa akibat bencana alam, selain itu penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mewujudkan kewenangan penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa Bangga yang lebih maju lagi setelah akibat bencana.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang akan dilakukan dalam kategori penelitian hukum yuridis empiris. Metode penelitian hukum yuridis empiria ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang). Dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek atau komponen penelitian yang paling penting dari sumber data, karena tidak ada penelitian tanpa data. Data primer dan data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dan diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari narasumber. Data primer didapatkan dari narasumber yaitu pemerintah desa dan warga desa seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam

skripsi ini penelitian dilakukan di desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Sulawesi Tengah.

Penelitian skripsi ini dilakukan di desa bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini populasi yang diambil yaitu perangkat Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari suatu populasi. penelitian sampel merupakan cara yang dilakukan hanya terhadap sampel-sampel dan populasi saja. sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala desa dan 2 warga Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Sulawesi Tengah.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari temuan kajian melalui kajian literatur terhadap literatur yang relevan, bahan pustaka, atau sumber lain yang sering disebut sebagai bahan hukum.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yang akan diteliti, bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundangan-undangan yaitu :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- c) Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- d) Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-undang, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan ensiklopedia.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh penelitian yang relevan dari permasalahan yang diteliti, dengan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu pengumpulan data bahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hasil informasi dari narasumber yang akan atau sudah di wawancarai. Sumber data berupa hukum primer dan hukum sekunder, sehingga dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang dikaji secara komprehensif agar dapat menjawab dan memecahkan rumusan masalah dari suatu masalah.

d. Metode analisis Data

Analisis Data pengelolaan data baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sedemikian rupa sehingga penyajian penulisan

menjadi sistematis dan mudah dijangkau agar dapat menjawab setiap pertanyaan yang dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode analisis, Deskriptif kualitatif yang berdasarkan sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), memanfaatkan data Kualitatif dan dijabarkan secara Deskriptif (Sugiyono, 2010: 12).